

**URGENSI PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN HAK
MASYARAKAT ATAS LINGKUNGAN YANG
SEHAT DI KOTA BITUNG¹**

Oleh : Jeany Anita Kermite²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran pemerintah Kota Bitung dalam mewujudkan hak-hak atas lingkungan hidup bagi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan limbah domestik dan urgensi pengaturan pengelolaan limbah domestik dalam upaya mewujudkan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Dengan menggunakan metode penelitian sosio-yuridis disimpulkan: 1. Peran pemerintah Kota Bitung dalam pengelolaan limbah domestik terdiri dari peran sebagai modernisator, katalisator, dinamisator, stabilisator, dan pelopor. Pelaksanaan peran pemerintah Kota Bitung dalam pandangan masyarakat masih belum optimal meskipun pada dasarnya pemerintah Kota Bitung telah melakukan upaya pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah di Kota Bitung akan optimal jika upaya pengelolaan tersebut melibatkan seluruh stakeholder yang terkait yakni pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. Jadi, optimalisasi pelaksanaan peran pemerintah daerah Kota Bitung dalam pengelolaan limbah menurut informan akan tercapai jika pihak masyarakat dan pelaku usaha memberikan peran dan andil dalam pengelolaannya. 2. Pengaturan mengenai pengelolaan limbah di Kota Bitung sangat urgen untuk dilaksanakan karena perkembangan Kota Bitung yang semakin pesat berimplikasi pada peningkatan volume limbah yang membutuhkan penanganan mulai dari perencanaan sampai pada penegakan hukum dan hal ini membutuhkan pengaturan secara terpadu dan komprehensif dalam suatu peraturan daerah.

Kata kunci: Pengelolaan limbah domestik, hak masyarakat, lingkungan yang sehat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia, daerah-daerah tersebut diberikan kewenangan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai kepentingan rakyat masing-masing mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan namun kewenangan tersebut tidak mencakup kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-undang No. 23 Tahun 2014.

Beberapa kewenangan wajib pemerintah daerah yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 adalah kesehatan, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dan kewenangan wajib dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 adalah kewenangan bidang lingkungan hidup.

Keadaan lingkungan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Banyak aspek kesehatan manusia dipengaruhi oleh lingkungan, dan banyak penyakit dapat dimulai, didukung, ditopang atau dirangsang oleh faktor-faktor lingkungan. Bagi pihak yang belum sadar terhadap akibat buangan mencemarkan lingkungan, tidak punya program pengendalian dan pencegahan pencemaran. Oleh sebab itu bahan buangan yang keluar dari pabrik langsung dibuang ke alam bebas. Limbah membutuhkan pengolahan bila ternyata mengandung senyawa pencemaran yang berakibat menciptakan kerusakan terhadap lingkungan atau paling tidak potensial menciptakan pencemaran. Suatu perkiraan harus dibuat lebih dahulu dengan jalan mengidentifikasi: sumber pencemaran, kegunaan jenis bahan, sistem pengolahan, banyaknya buangan dan jenisnya, kegunaan bahan beracun dan berbahaya yang terdapat dalam pabrik. Dengan adanya perkiraan tersebut maka program pengendalian dan penanggulangan pencemaran perlu dibuat.

¹ Artikel

² Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado. S1 Tahun 1986, S2 Tahun 1998

Sebab limbah tersebut baik dalam jumlah besar atau sedikit dalam jangka panjang atau jangka pendek akan membuat perubahan terhadap lingkungan, maka diperlukan pengolahan agar limbah yang dihasilkan tidak sampai mengganggu struktur lingkungan.

B. PERMASALAHAN

1. Peran pemerintah Kota Bitung dalam mewujudkan hak-hak atas lingkungan hidup bagi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan limbah domestik.
2. Urgensi pengaturan pengelolaan limbah domestik dalam upaya mewujudkan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat?

C. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek dan sebuah kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa di masa sekarang. Adapun tujuan penelitian deskriptif adalah memberikan sebuah gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Jadi tipe penelitian ini bersifat sosio-yuridis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bitung sebagai lokasi penelitian didasarkan atas beberapa pertimbangan letak geografis Kota Bitung yang strategis, berdekatan dengan wilayah kerjasama regional BIMP-EAGA. Perikanan merupakan bidang yang berkembang pesat dan mencapai nilai tertinggi dibandingkan daerah lain di Provinsi Sulawesi Utara. Industri di Kota Bitung di dominasi oleh industri perikanan, industri galangan kapal, dan industri minyak kelapa, mie instan, arang dan sabut kelapa, semen serta potensi industri kecil yang berkembang di kota Bitung yang menyebabkan kota Bitung semakin berkembang dan seiring

perkembangannya maka jumlah limbah pun semakin tinggi.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data secara jelas yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, maka sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dengan memberikan kuesioner kepada para responden serta wawancara dengan para narasumber dan data sekunder melalui literatur berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, hasil seminar.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum dan masyarakat. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan cara purposif sampling (Soekanto, 1986), sebagai berikut:

- a) Aparat Pemerintah Daerah sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- b) Aparat Kantor Pekerjaan Umum 10 (sepuluh) orang;
- c) Aparat Dinas Kebersihan sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- d) Aparat Badan Lingkungan Hidup sebanyak 10 (sepuluh) orang ;
- e) Masyarakat sebanyak 50 (lima puluh) orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- a) Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan teknik mewawancarai secara langsung dalam bentuk tanya jawab tidak terstruktur dengan responden yang diposisikan sebagai informan kunci yang dipandang memiliki pengetahuan, pemahaman dan atau pengalaman sebagai aparat dalam pelaksanaan pengadaan tanah.
- b) Angket atau kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan angket atau pertanyaan terstruktur

kepada para responden terkait dengan pengadaan tanah skala kecil.

- c) Studi dokumentasi atau studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari jurnal, laporan, dan berbagai dokumentasi atau naskah tertulis yang mempunyai kaitan dengan sistem hukum dan berbagai informasi yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya diolah dan dianalisis melalui analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan landasan teori sebagai pisau analisis dalam menjelaskan fenomena yang menjadi fokus penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Kota Bitung dalam Mewujudkan Hak-Hak atas Lingkungan Hidup bagi Masyarakat Khususnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Limbah Domestik

Salah satu kewenangan pemerintah daerah Kota Bitung dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan penegakan hak-hak warga negara atas lingkungan yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dalam pembangunan di kota Bitung terkait dengan masalah lingkungan hidup, terdapat beberapa hal yang menjadi fokus bagi pemerintah Kota Bitung yaitu air bersih, sampah, sanitasi, drainase dan jalan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bitung pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat di daerah tersebut. Dalam pelaksanaan pembangunan, terdapat sejumlah masalah antara lain jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi memicu aktivitas yang tinggi pula. Aktivitas

tersebut dapat mempengaruhi lingkungan hidup.

Perkembangan industri di Kota Bitung memberikan dampak pada masalah limbah hal ini antara lain dapat dilihat dari banyaknya limbah yang seharusnya diolah terlebih dahulu sebelum di buang oleh perusahaan, tetapi justru beberapa perusahaan tersebut tidak memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan, baik terhadap manusia, ekosistem maupun kerusakan lingkungan. Ada beberapa lahan kosong yang rencananya akan menjadi salah satu kawasan ekonomi khusus (KEK), tampak sisa pemakaian batubara oleh beberapa perusahaan di Kota Bitung ditemukan berserakan di tepi pantai Kelurahan Manembo nemo, Kota Bitung. Hal ini merupakan salah satu realitas yang menuntut adanya sikap yang cepat dan sigap untuk melakukan upaya pencegahan ataupun penanggulangan.

Pemerintah kota Bitung memiliki peran yang besar dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam masalah pengelolaan air limbah. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang yang memberikan kepada kewenangan melakukan suatu tindakan untuk mewujudkan suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Jadi peran pemerintah Kota Bitung dalam hal ini tidak dapat dilepaskan dari kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya. Konsekuensi dari sebuah peran dalam kewenangan dan kekuasaan tersebut adalah adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang sesuai dengan peranan atau status kedudukannya. Peran pemerintah daerah dihubungkan dengan upaya mengatasi pencemaran limbah adalah posisi terkait dengan tugas maupun kewajiban yang seharusnya pemerintah lakukan dalam mengatasi pencemaran limbah agar mampu mengurangi tingkat pencemaran yang ada. Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota dan perangkat daerah Kota Bitung sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam proses pembangunan nasional, pemerintah beserta seluruh aparaturnya tidak hanya bertanggungjawab dalam penyusunan kebijaksanaan, strategi, rencana, program, dan

proyek akan tetapi juga dalam seluruh segi proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional, sehingga peranan pemerintah sangat penting dalam pembangunan. Siagian mengemukakan bahwa peranan pemerintah terlihat dalam lima wujud utama yaitu selaku modernisator, katalisator, dinamisator, stabilisator, dan pelopor. Berikut adalah hasil penelitian berkaitan dengan peran tersebut dalam pengelolaan limbah domestik di Kota Bitung.

a. Modernisator

Peran pemerintah daerah sebagai modernisator adalah pemerintah daerah bertindak untuk mengantarkan masyarakat yang sedang membangun menuju modernisasi dan meninggalkan cara dan gaya hidup tradisional yang sudah tidak sesuai lagi dengan tata kehidupan modern.

Salah satu bentuk gaya hidup tradisional dalam pengelolaan limbah adalah membuang sampah di aliran sungai, buang air bukan pada jamban atau WC tetapi di aliran sungai atau selokan serta kebiasaan-kebiasaan lain yang menimbulkan dampak pada kerusakan lingkungan.

Sehubungan dengan peran pemerintah daerah Kota Bitung sebagai modernisator dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan limbah domestik dilaksanakan antara lain dengan melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, membangun WC umum, melakukan kegiatan-kegiatan bersih lingkungan, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang dapat membantu upaya untuk melaksanakan pembangunan yang mampu membawa masyarakat kearah hidup yang lebih modern yang berwawasan lingkungan.

b. Selaku Katalisator

Peran pemerintah daerah selaku katalisator adalah kemampuan pemerintah daerah memperhitungkan seluruh faktor yang berpengaruh dalam pembangunan. Mengendalikan faktor negatif yang cenderung menjadi penghalang sehingga dampaknya dapat

diminimalisir, dan dapat mengenali faktor-faktor yang sifatnya mendorong laju pembangunan sehingga mampu menarik manfaat yang sebesar-besarnya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bitung dalam peran sebagai katalisator antara lain dengan melakukan penelitian berkaitan dengan hal-hal yang dapat mengoptimalkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup, meneliti hambatan-hambatan yang ditemui serta mengambil sebuah kesimpulan mengenai upaya ideal yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan khususnya pengelolaan limbah domestik, upaya yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pengelolaan limbah domestik secara optimal dan upaya ideal untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaannya.

c. Selaku Dinamisator

Peran pemerintah daerah sebagai dinamisator adalah pemerintah daerah bertindak sebagai pemberi bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat yang ditujukan dengan sikap, tindak-tanduk, perilaku, dan cara bekerja yang baik yang dapat dijadikan panutan bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan.

d. Selaku Stabilisator

Peran pemerintah daerah selaku stabilisator adalah kemampuan menjaga stabilitas agar tetap mantap dan terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana, program, dan kegiatan-kegiatan operasional akan berjalan dengan lancar.

e. Selaku Pelopor

Peran pemerintah selaku pelopor adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya selaku perumus kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan serta sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada.

Dari seluruh penelitian terkait dengan peran pemerintah Kota Bitung dalam pengelolaan limbah domestik maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan peran pemerintah Kota Bitung dalam pandangan masyarakat masih belum optimal meskipun pada dasarnya pemerintah Kota Bitung telah melakukan upaya pengelolaan limbah. Menanggapi hal ini pihak aparat pemerintah Kota Bitung dalam wawancara tanggal 1 Juni 2016 mengemukakan bahwa pada dasarnya pemerintah Kota Bitung menyadari sepenuhnya urgensi pengelolaan limbah di Kota Bitung. Pertambahan jumlah penduduk diikuti meningkatnya penggunaan air berdampak pada peningkatan volume air limbah yang sangat menuntut adanya tindakan pencegahan dan penanggulangan atas dampak-dampak air limbah bagi lingkungan. Hal ini membutuhkan dukungan sarana dan prasarana pengelolaan untuk melindungi sumber-sumber daya air dari pencemaran air limbah. Penyediaan sarana dan prasarana ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah namun menjadi tanggung jawab dari masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu, pengelolaan limbah di Kota Bitung akan optimal jika upaya pengelolaan tersebut melibatkan seluruh stakeholder yang terkait yakni pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. Jadi, optimalisasi pelaksanaan peran pemerintah daerah Kota Bitung dalam pengelolaan limbah menurut informan akan tercapai jika pihak masyarakat dan pelaku usaha memberikan peran dan andil dalam pengelolaannya.

2. Urgensi Pengaturan Pengelolaan Limbah di Kota Bitung

Penanganan Air Limbah membutuhkan suatu penanganan yang terpadu dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. Pentingnya pengelolaan air limbah untuk mendukung konservasi sumber daya air, seperti

yang tertuang dalam UU Tentang Pengairan. Kebijakan dan strategi yang ada dalam tataran peraturan-peraturan pusat masih bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan penjabaran lebih lanjut agar lebih operasional untuk pihak yang berkepentingan. Di tingkat daerah adopsi terhadap kebijakan dan strategi ini memerlukan penyesuaian sesuai dengan karakteristik, kondisi serta permasalahan dari masing-masing daerah yang bersangkutan dan perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis terkait sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Di Kota Bitung, selama ini telah ada peraturan daerah yang berkaitan dengan air limbah yakni Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2008 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke air dan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke air. Kedua Peraturan Daerah tersebut mengatur semua jenis limbah dan tidak spesifik pada limbah domestik dan pasal-pasalnya pun belum mengatur mekanisme pengelolaan limbah domestik. Selain itu, terdapat pula Perda No. 16 Tahun 2014 tentang Sampah namun selama ini upaya pengaturan belum maksimal menyelesaikan masalah lingkungan yang dihadapi masyarakat kota Bitung. Beberapa kelemahan dalam perda ketiga perda yang disebutkan di atas adalah :

- 1) Lumpur tinja aselama ini diakomodir dalam Perda tentang sampah namun belum secara spesifik.
- 2) Perda persampahan yang dimiliki belum nampak dalam pelaksanaan adanya pengelolaan lumpur tinja secara tersistem.

Pengaturan mengenai limbah merupakan salah satu upaya yang penting untuk dilaksanakan di Kota Bitung mengingat keberadaan peraturan daerah sebagai instrumen hukum yang sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam era otonomi daerah.

Urgensi pembentukan Peraturan Daerah dalam pengaturan pengelolaan air limbah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan otonomi daerah sebagai suatu upaya pemerintah dalam

memberikan pelayanan yang efisien dan efektif kepada masyarakat. pemerintah daerah diberikan kewenangan secara penuh untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan dituntut pula menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah secara optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah harus kreatif untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuannya baik dari segi sumber daya manusia maupun sistem dan prosedur yang digunakan dalam menunjang kesejahteraan rakyat di daerah. Hal ini kemudian memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk dapat menerapkan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu demi kesejahteraan rakyat di daerah masing-masing. Keadaan ini kemudian mendorong pemerintah daerah untuk mengambil dan memberlakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat mengatur keadaan di daerah dengan mengeluarkan berbagai macam perundang-undangan antara lain Peraturan Daerah (Perda). Ridwan H.R.³ mengemukakan bahwa Dalam kajian teoritis instrumen-instrumen penyelenggaraan pemerintahan dikenal dua aspek yaitu pertama, instrumen dalam bentuk sarana dan prasarana yang digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan yang digolongkan ke dalam public domain. Kedua, instrumen hukum (yuridis) yaitu sejumlah peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan dan sebagainya.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa Perda merupakan instrumen hukum (yuridis) penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga diperlukan suatu pengaturan Perda yang baik sehingga mampu merefleksikan suatu tatanan hukum responsif maupun yang mampu memberikan ruang bagi terwujudnya tujuan negara yang telah digariskan dalam UUD NRI 1945.

Tujuan Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada alenia keempat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan negara ini kemudian ditindaklanjuti dalam batang tubuh UUD NRI 1945 antara lain dengan diberikannya hak kepada daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 dan salah satu instrument untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan membentuk suatu Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan . Selain itu, UUD NRI 1945 dalam batang tubuhnya yakni dalam Pasal Pasal 28 H Ayat 1, menyebutkan bahwa,““Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”. Penempatan Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mempunyai arti penting dan hakiki sebagai hak warga Negara, dalam hal ini Negara sebagai penguasa harus menjamin dan melindungi hak warga atas lingkungan .

Untuk mengejawantahkan filosofi pengelolaan lingkungan hidup yang dimuat dalam konstitusi maka perlu dibentuknya landasan yuridis yang merupakan uraian tentang ketentuan-ketentuan hukum yang harus menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis dapat dibedakan menjadi :

1. Landasan yuridis formal yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang menunjuk atau memberi kewenangan kepada lembaga/organ atau lingkungan jabatan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan.
2. Landasan yuridis material yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan isi dari pada peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Pemilihan dasar hukum pembentukan Perda merupakan keharusan. Dasar hukum ini bukan hanya menjadi landasan yuridis akan tetapi sekaligus menentukan keberlakuan Perda. Penempatan

³ Ridwan, HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press: Yogyakarta. Halaman 100.

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Perda harus memiliki suatu standar sehingga ada keseragaman dalam pembentukan Perda. Penempatan peraturan dasar hukum dalam pembentukan Perda seharusnya menjelaskan kepada masyarakat dasar hukum mana yang merupakan dasar hukum primer dan dasar hukum sekunder. Dasar hukum primer, seharusnya memuat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Perda dan dapat menyebabkan batalnya Perda jika ada pertantangan dengan dasar hukum tersebut, sedangkan dasar hukum sekunder adalah dasar hukum yang berupa petunjuk teknis atau pedoman internal yang keberadaannya tidak mengikat Perda akan tetapi tetap diperhatikan dalam pembentukan Perda.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis dalam pembentukan perda ini :

- a) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
- c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kota Madya Tingkat II Bitung;
- d) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
- e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- f) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

- h) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- i) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- j) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- k) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585)
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- o) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Permukiman (KSNP-SPALP);
- p) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- q) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 /PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);

Mencermati seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintahan daerah maka dapat dilihat bahwa daerah

memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan wewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan ini dibentuklah Perda karena dalam Pasal 236 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pasal 236 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam perspektif norma hukum yang dinamik dan hirarkis maka pembentukan suatu Perda bukanlah suatu pekerjaan mudah. Pembentuk Perda dituntut memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga produk perundang-undangan yang dihasilkan menjadi responsif dan populistik. Perda adalah produk hukum yang dibentuk bersama antara DPRD dengan kepala daerah. Dalam hal tertentu untuk melaksanakan Perda tersebut adakalanya diperlukan pengaturan lebih lanjut.

Secara normatif dan umum, pada Pasal 237 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Muatan Perda yang dimaksud bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Perda yang memiliki muatan berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman, ketertiban umum, serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Hakikat Perda dalam kedudukannya sebagai norma hukum adalah kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Untuk dapat memberikan kepastian hukum maka sebuah Perda harus memiliki kejelasan dalam pembentukan, pelaksanaan dan pengawasannya sehingga tidak akan menimbulkan multiinterpretasi yang bisa menyebabkan kebingungan dan keraguan semua pihak. Untuk dapat memberikan keadilan maka Perda seharusnya memuat substansi yang memperhatikan kondisi khusus dan khas masyarakat tempat di mana Perda akan diberlakukan. Untuk dapat memberikan kemanfaatan maka Perda harus memuat substansi yang sejalan dengan kepentingan masyarakat daerah tempat di mana Perda diberlakukan.

Perubahan konsep pengaturan hukum sektoral kedalam konsep hukum pengelolaan yang bersifat ekologis dan bersifat komprehensif menekankan perhatian pada daya dukung lingkungan, yang membawa perkembangan baru dalam sistem hukum lingkungan Indonesia. Konsep hukum dalam arti ini memerlukan daya prediksi secara ilmiah, sehingga di satu pihak mampu memberikan prakiraan dan peringatan dini atas kemungkinan timbulnya risiko, atau bahaya dan dilain pihak dapat berperan sebagai sarana pembangunan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan dampak lingkungan yang bersifat negatif. Suatu proses yang melibatkan masyarakat umum, dikenal sebagai peran masyarakat yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa oleh badan yang berwenang.

Peran masyarakat dalam proses pembangunan sangat dibutuhkan, karena masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung akan merasakan dampak negatif dari kemajuan pembangunan tersebut. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari suatu proses kemajuan pembangunan yaitu berupa limbah yang dihasilkan dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup, dan secara tidak langsung dapat mengakibatkan kesehatan masyarakat terganggu.

Keadaan lingkungan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Banyak aspek kesehatan manusia dipengaruhi oleh lingkungan, dan banyak penyakit dapat dimulai, didukung, ditopang atau dirangsang oleh faktor-faktor lingkungan. Bagi pihak yang belum sadar terhadap akibat buangan yang mencemarkan lingkungan, tidak punya program pengendalian dan pencegahan pencemaran. Oleh sebab itu bahan buangan dalam bentuk cair yang keluar sebagai hasil produksi baik dari permukiman maupun kegiatan lainnya langsung dibuang ke alam bebas.

Limbah membutuhkan pengolahan bila ternyata mengandung senyawa pencemaran yang berakibat menciptakan kerusakan terhadap lingkungan atau paling tidak potensial menciptakan pencemaran. Suatu perkiraan harus dibuat lebih dahulu dengan jalan mengidentifikasi: sumber pencemaran, kegunaan jenis bahan, sistem pengolahan, banyaknya buangan dan jenisnya. Dengan adanya perkiraan tersebut maka program pengendalian dan penanggulangan pencemaran perlu dibuat. Sebab limbah tersebut baik dalam jumlah besar atau sedikit dalam jangka panjang atau jangka pendek akan membuat perubahan terhadap lingkungan, maka diperlukan pengolahan agar limbah yang dihasilkan tidak sampai mengganggu struktur lingkungan.

Pengelolaan air limbah menurut aparat pemerintah kota Bitung dalam wawancara tanggal 1 Juni 2016 dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu :

- a. Peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan hak masyarakat dan memfasilitasi kewajiban masyarakat termasuk pelaku usaha dalam pengelolaan limbah ;
- b. Institusi atau lembaga penyelenggara baik pada lingkup pemerintah daerah kota Bitung maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan di masyarakat kota Bitung;
- c. Sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas;
- d. Pendanaan atau pembiayaan yang memadai ;
- e. Kepedulian dan kesadaran masyarakat

Seluruh aspek di atas bermuara pada tuntutan kebutuhan untuk penanganan masalah air limbah secara terpadu dan komprehensif mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, pendanaan untuk operasional, pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana, peningkatan kesadaran masyarakat, penataan organisasi dan kelembagaan. Keseluruhan aspek ini membutuhkan suatu pengaturan secara komprehensif dalam suatu pengaturan tingkat pemerintah Kota Bitung melalui pembentukan Peraturan Daerah yang seharusnya dapat menjawab kebutuhan masyarakat sesuai kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Kota Bitung.

Mencermati hasil penelitian terhadap pandangan masyarakat berkaitan dengan pengaturan pengelolaan limbah di Kota Bitung dapat dikatakan bahwa masyarakat pada dasarnya telah memiliki kepedulian terhadap pengelolaan limbah di Kota Bitung namun mereka masih membutuhkan adanya instrumen hukum yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah Kota Bitung untuk melaksanakan pengelolaan secara terencana dan memiliki dasar untuk melakukan penegakan hukum agar tindakan-tindakan yang mengancam kelestarian lingkungan hidup dapat ditindak. Masyarakat dalam hal ini melihat bahwa pengaturan pengelolaan limbah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah Kota Bitung untuk mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan yang sehat melalui pengelolaan limbah yang terencana, terpadu dan bertanggungjawab.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- A. Peran pemerintah Kota Bitung dalam pengelolaan limbah domestik terdiri dari peran sebagai modernisator, katalisator, dinamisator, stabilisator, dan pelopor. Pelaksanaan peran pemerintah Kota Bitung dalam pandangan masyarakat masih belum optimal meskipun pada dasarnya pemerintah Kota Bitung telah melakukan upaya pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah di Kota Bitung akan optimal jika upaya pengelolaan tersebut melibatkan seluruh stakeholder yang terkait yakni pemerintah, masyarakat

dan pelaku usaha. Jadi, optimalisasi pelaksanaan peran pemerintah daerah Kota Bitung dalam pengelolaan limbah menurut informan akan tercapai jika pihak masyarakat dan pelaku usaha memberikan peran dan andil dalam pengelolaannya.

- B. Pengaturan mengenai pengelolaan limbah di Kota Bitung sangat urgen untuk dilaksanakan karena perkembangan Kota Bitung yang semakin pesat berimplikasi pada peningkatan volume limbah yang membutuhkan penanganan mulai dari perencanaan sampai pada penegakan hukum dan hal ini membutuhkan pengaturan secara terpadu dan komprehensif dalam suatu peraturan daerah.

2. Saran

- A. Pengelolaan limbah di Kota Bitung memerlukan keterpaduan antara seluruh pemangku kepentingan yakni pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha sehingga diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergi antara pemangku kepentingan tersebut dalam melakukan pengelolaan limbah sehingga dapat mencegah dan menanggulangi dampak limbah terhadap kelangsungan hidup di Kota Bitung.
- B. Perlu untuk membentuk peraturan-peraturan tingkat lokal baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan pelaksanaannya serta aturan-aturan teknis dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip pembentukan peraturan daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan daerah.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Azrul Azwar. 1986. Pengantar Pendidikan Kesehatan . Sastra Hudaya : Jakarta.
- A.K. Hagh. 2011. *Pengelolaan Limbah Domestik*. BPPT. Jakarta
- Bruce Mitchell, dkk. 2000. *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Gajah Mada* University Press : Yogyakarta.

Emil Salim. 1995. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Cet ke-10. Mutiara Sumber Widya : Jakarta.

Ginting, Perdana. 2007. *Sistem Pengelolaan Lingkungan Dan Limbah Industri*, Cetakan pertama. Bandung: Yrama Widya.

Josef Riwo Kaho. 1998. *Prospek otonomi Daerah di Negara RI*. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.

Maskun, 1995, *Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Luas*, BPFE, Jakarta.

Martin Jimung. *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah* .Pustaka Nusantara : Yogyakarta.

Memet. 1993. *Prospek Pembangunan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. PT. Grafindo Persada : Jakarta.

Ign Suharto. 2011. *Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air*. Andi : Yogyakarta.

Ridwan, HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press: Yogyakarta.

Sugiharto. 1987. *Dasar-dasar Pengelolaan Limbah*. Universitas Indonesia : Jakarta.

Teguh Yuwono. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah*. GAPPS Diponegoro University : Semarang

Wikipedia indonesia.
<http://id.wikipedia.org/wiki/Limbah>
[diakses pada 1 mei 2016]